



**PUTUSAN**

Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : PARLIAN
- 2 Tempat lahir : Langkat
- 3 Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 11 Maret 1995
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun II Balai Desa, Desa Kebun Kelapa, Kec.  
Secanggang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa PARLIAN ditangkap pada tanggal 17 September 2023

Terdakwa PARLIAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **PARLIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa seluruhnya;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah tas bentuk ransel warna hitam.

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) Kantong plastik sarang burung walet berat = 568,65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh lima) gram.

### Dikembalikan kepada yang paling berhak;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-77/Sibol/Eoh.2/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **PARLIAN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Batu Gerigis,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Gedung sarang walet milik saksi Min Wie alias Welly atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 saksi Min Wie alias Welly menyuruh Terdakwa Parlian bersama dengan UMAR (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan RUSTAM EFENDI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) berangkat dari Kota Binjai untuk bekerja memanen sarang walet milik saksi Min Wie alias Welly yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan didampingi oleh saksi Sumitro alias Ahua dan LEONARDO alias YUYU dan sesampainya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, UMAR, RUSTAM EFENDI, saksi Sumitro alias Ahua dan LEONARDO alias YUYU beristirahat di penginapan Boreno yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Sumitro alias Ahua, UMAR dan RUSTAM EFENDI pergi menuju Gedung sarang burung walet milik saksi Min Wie alias Welly yang berada di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah sedangkan LEONARDO alias YUYU tinggal di penginapan, setelah itu Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI mulai bekerja dimana Terdakwa bekerja di lantai 2 (dua), RUSTAM EFENDI dan UMAR berada di lantai 3 (tiga) diruangan yang berbeda-beda sedangkan saksi Sumitro alias Ahua berada di lantai 1 (satu) bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI

Sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja mengumpulkan hasil panen walet, Terdakwa mengambil sebahagian hasil panen walet tersebut dengan berat bersih 568,65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa yang dimana UMAR dan RUSTAM EFENDI tidak mengetahui Terdakwa mengambil hasil panen walet tersebut dan setelah pekerjaan tersebut selesai lalu Terdakwa bersama saksi Sumitro alias Ahua, UMAR dan RUSTAM EFENDI kembali ke Penginapan untuk membersihkan diri dan bersiap untuk kembali berangkat menuju Kota Binjai dimana pada saat itu hasil panen walet yang Terdakwa ambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik asoi dan Terdakwa simpan di dalam Tas milik Terdakwa.

Sekira pukul 21.00 Wib setibanya di Kota Binjai tepatnya dirumah saksi Min Wie alias Welly lalu Terdakwa bersama dengan UMAR dan RUSTAM EFENDI menurunkan hasil panen sarang walet tersebut beserta barang-barang yang ada di dalam mobil ke rumah saksi Min Wie alias Welly dan pada saat Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI hendak pulang lalu saksi Min Wie alias Welly memberhentikan Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI dan memeriksa isi barang-barang bawaan Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI dimana pada saat itu saksi Sumitro alias Ahua, saksi Idy Yanto dan saksi Irwansyah Nasution melihat saksi Min Wie alias Welly menemukan hasil panen walet berada di dalam barang bawaan UMAR yang disembunyikan di dalam Spreyer (pompa / semprot tanaman) dan dari Terdakwa dan RUSTAM EFENDI ditemukan hasil panen walet yang disembunyikan dilipatan pakian kotor di dalam tas milik Terdakwa dan RUSTAM EFENDI.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Min Wie alias Welly selaku pemilik hasil panen walet untuk mengambil hasil panen walet tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Min Wie alias Welly mengalami kerugian sebesar Rp.4.549.200,- (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Hasil Penimbangan di PT. PEGADAIAN Nomor : 209/SP.10058/IX/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama PARLIAN yang ditimbang oleh Hendro Siallagan berupa 1 (satu) kantong plastik bukti berupa sarang burung walet dengan berat bersih 568,65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh lima) gram.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa PARLIAN pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Gedung sarang walet milik saksi Min Wie alias Welly atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang**

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 saksi Min Wie alias Welly menyuruh Terdakwa Parlian bersama dengan UMAR (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) dan RUSTAM EFENDI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) berangkat dari Kota Binjai untuk bekerja memanen sarang walet milik saksi Min Wie alias Welly yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan didampingi oleh saksi Sumitro alias Ahua dan LEONARDO alias YUYU dan sesampainya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa, UMAR, RUSTAM EFENDI, saksi Sumitro alias Ahua dan LEONARDO alias YUYU beristirahat di penginapan Boreno yang berada di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Sumitro alias Ahua, UMAR dan RUSTAM EFENDI pergi menuju Gedung sarang burung walet milik saksi Min Wie alias Welly yang berada di Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah sedangkan LEONARDO alias YUYU tinggal di penginapan, setibanya lalu Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI mulai bekerja dimana Terdakwa bekerja di lantai 2 (dua), RUSTAM EFENDI dan UMAR berada di lantai 3 (tiga) diruangan yang berbeda-beda sedangkan saksi Sumitro alias Ahua berada di lantai 1 (satu) bertugas mengawasi pekerjaan Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI

Sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa bekerja mengumpulkan hasil panen walet, Terdakwa mengambil sebahagian hasil panen walet tersebut dengan berat bersih 568,65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh lima) gram yang Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa yang dimana UMAR dan RUSTAM EFENDI tidak mengetahui Terdakwa mengambil hasil panen walet tersebut dan setelah pekerjaan tersebut selesai lalu Terdakwa bersama saksi Sumitro alias Ahua, UMAR dan RUSTAM EFENDI kembali ke Penginapan untuk membersihkan diri dan bersiap untuk kembali berangkat menuju Kota Binjai dimana pada saat itu hasil panen walet yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik asoi dan Terdakwa simpan di dalam Tas milik Terdakwa.

Sekira pukul 21.00 Wib setibanya di Kota Binjai tepatnya di rumah saksi Min Wie alias Welly lalu Terdakwa bersama dengan UMAR dan RUSTAM EFENDI menurunkan hasil panen sarang walet tersebut beserta barang-barang yang ada di dalam mobil ke rumah saksi Min Wie alias Welly dan pada saat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI hendak pulang lalu saksi Min Wie alias Welly memberhentikan Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI dan memeriksa isi barang-barang bawaan Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI dimana pada saat itu saksi Sumitro alias Ahua, saksi Idy Yanto dan saksi Irwansyah Nasution melihat saksi Min Wie alias Welly menemukan hasil panen walet berada di dalam barang bawaan UMAR yang disembunyikan di dalam Spreyer (pompa / semprot tanaman) dan dari Terdakwa dan RUSTAM EFENDI ditemukan hasil panen walet yang disembunyikan dilipatan pakian kotor di dalam tas milik Terdakwa dan RUSTAM EFENDI.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Min Wie alias Welly selaku pemilik hasil panen walet untuk memiliki hasil panen walet tersebut.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Min Wie alias Welly mengalami kerugian sebesar Rp.4.549.200,- (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Hasil Penimbangan di PT. PEGADAIAN Nomor : 209/SP.10058/IX/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama PARLIAN yang ditimbang oleh Hendro Siallagan berupa 1 (satu) kantong plastik bukti berupa sarang burung walet dengan berat bersih 568,65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam puluh lima) gram.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIN WIE alias WELLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan benar;
  - Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di gedung walet milik Saksi Korban yang berada di Barus Tapanuli Tengah;
  - Bahwa tugas dari Terdakwa adalah memanen sarang walet di gedung walet milik Saksi Korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah dilaporkan Saksi Korban ke kepolisian atas perbuatannya yang telah mengambil barang berupa sarang walet milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban melainkan hanya mendapatkan cerita dari Saksi SUMITRO alias AHUA;
- Bahwa awalnya Saksi Korban diberitahu Saksi SUMITRO alias AHUA kalau mulai curiga kepada UMAR karena belakangan ini setiap pulang memanen, UMAR sering membawa pulang *Spreyer* (pompa / semprot) ke rumah, sedangkan biasanya *Spreyer* tersebut ditinggal saja di mobil, dan karena curiga Saksi SUMITRO alias AHUA memeriksanya secara diam-diam, dan ternyata benar UMAR ada menyembunyikan sarang walet didalam *Spreyer*, lalu Saksi SUMITRO alias AHUA melaporkannya kepada Saksi Korban, namun tidak langsung diperiksa karena menunggu UMAR dan teman-temannya kembali pulang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah memanen Terdakwa ada menyeter sarang walet tersebut kepada SUMITRO alias AHUA namun ada beberapa yang disembunyikan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, orang lain yang bekerja memanen sarang walet milik Saksi Korban yaitu UMAR dan RUSTAM EFENDI juga melakukan hal serupa, hanya beda tempat penyimpanan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI dari Binjai pergi ke Barus Tapanuli Tengah untuk memanen sarang walet, lalu pada tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, mereka selesai memanen dan kemudian pulang ke Binjai ke rumah Saksi Korban, saat itu Saksi Korban diberitahukan oleh SUMITRO alias AHUA bahwa Terdakwa dan teman-temannya ada mengambil sarang walet yang tidak disetorkan, setibanya di rumah Saksi Korban, sekitar pukul 21.00 WIB, saat akan menurunkan *Spreyer* dan barang-barang lainnya, Saksi Korban menghentikan Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI dan menyuruh membuka membuka barang-barang bawaannya masing-masing diantaranya *Spreyer*, tas ransel dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI masing-masing ada mengambil dan menyembunyikan sarang walet;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan sarang walet yang disembunyikan di tas ransel Terdakwa dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) Kilogram;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sarang walet harga perkilonya kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang walet milik Saksi Korban tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. SUMITRO alias AHUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa sarang walet milik Saksi Korban;
  - Bahwa yang mengambil sarang burung walet adalah 3 (tiga) orang yaitu pekerja yang bertugas memanen sarang burung walet yang bernama Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI;
  - Bahwa pemilik sarang burung walet tersebut adalah Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY, sedangkan Saksi merupakan Pengawas dari para pekerja yang memanen sarang burung walet;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ketahuan mengambil sarang walet pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 524 Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
  - Bahwa kronologinya adalah pada tanggal 15 September 2023, Saksi, Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI disuruh Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY berangkat memanen sarang walet ke Barus, setibanya di Barus Saksi, Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI menginap di Hotel, dan pada tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB, langsung berangkat menuju gedung walet lalu setibanya di gedung walet Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI masuk ke gedung sarang walet dan setelah Saksi selesai mengontrol, Saksi pamit pergi ke Hotel, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI menelepon Saksi dan mengatakan sudah selesai memanen, lalu Saksi menjemput mereka;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil sarang burung walet, Saksi hanya mendapati sarang burung walet yang disimpan pekerja yang bernama UMAR di dalam tangki Spreyer (pompa);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya hanya curiga dengan UMAR, karena belakangan ini setiap pulang dari memanen, UMAR sering membawa *Spreyer* (Pompa) ke rumah belakang di sekitar lingkungan rumah Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY, sedangkan biasanya *Spreyer* tersebut selalu ditinggal di Mobil karena besoknya masih mau berangkat lagi;
- Bahwa setibanya di hotel, saat Terdakwa, UMAR, dan RUSTAM EFENDI sedang mandi dan bersiap untuk pulang, Saksi pergi ke SPBU mengisi minyak mobil, saat itulah saksi memeriksa tangki *Spreyer* yang ada di mobil dan mendapati sarang walet yang disembunyikan UMAR, lalu Saksi menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY dan kemudian Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY mengatakan agar Saksi berpura-pura tidak tahu saja kemudian setelah sampai di Binjai, Saksi MIN WIE ALS WELLY memeriksa Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI dan berhasil menemukan sarang walet yang disembunyikan oleh Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI;
- Bahwa Terdakwa saat memanen sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY, menyisihkan sebagian hasil panennya dan menyembunyikannya, setelah disisihkan sebagian barulah diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi dapati sendiri hanya UMAR, karena awalnya Saksi curiga kepada UMAR, sedangkan Terdakwa dan RUSTAM EFENDI Saksi ketahui saat diperiksa di Binjai, Terdakwa dan RUSTAM EFENDI membungkus sarang walet yang diambilnya dan dibungkus dengan pakaian lalu dimasukkan kedalam tas ransel masing-masing;
- Bahwa harga sarang walet harga perkilonya kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengambil kurang lebih sebanyak 0,5 (nol koma lima gram) sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada karyawan lain yang memanen sarang walet milik Saksi Korban selain Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI;
- Bahwa cara Terdakwa, UMAR, RUSTAM EFENDI bekerja memanen sarang walet adalah masuk ke dalam gedung walet dengan membawa keranjang atau plastik masing-masing untuk tempat hasil panen, dan setelah selesai memanen, hasil panen masing-masing dikumpulkan ke dalam 1 (satu) plastik, kemudian sarang walet yang dikumpulkan tersebut diserahkan kepada Saksi secara langsung;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI menjual sarang walet yang diambil mereka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. IRWANSYAH NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa sarang walet milik Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY dan menceritakan kepada Saksi kalau pekerjanya mengambil sarang walet miliknya dan meminta Saksi supaya datang ke rumahnya untuk ikut menyaksikan apa yang telah diambil oleh pekerjanya tersebut, kemudian Saksi pun datang ke rumah Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY dan menunggu kedatangan Saksi SUMITRO Alias AHUA, Terdakwa, UMAR, RUSTAM EFENDI dari Barus;

- Bahwa setelah Saksi SUMITRO Alias AHUA, Terdakwa, UMAR, RUSTAM EFENDI tiba di binjai tepatnya di rumah Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY, kemudian langsung diperiksa barang-barang bawaannya;

- Bahwa kemudian Saksi ikut menyaksikan ketika Saksi Korban membuka spreyer dan tas dari Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI;

- Bahwa setelah diperiksa dari Terdakwa ditemukan sarang walet yang disembunyikan di dalam tas ransel sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil dan menyembunyikan sarang walet milik Saksi Korban;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa setelah memanen sarang walet, mereka memasukkan sarang walet tersebut ke dalam celana dalam lalu setiba di hotel saat mereka mau mandi mereka memindahkannya ke dalam tas dan dibungkus pakaian;

- Bahwa Saksi ikut menemani Saksi Korban ke kantor polisi sektor Barus setelah Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI ketahuan di rumah Binjai, Saksi, Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY, Saksi SUMITRO Alias AHUA, langsung berangkat ke Polsek Barus dan tiba pada tanggal 17 September 2023;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 08.00 WIB, di gedung sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY di Barus Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY yang ditugaskan memanen sarang walet di gedung walet milik Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY;
- Bahwa setiap Terdakwa selesai memanen, Terdakwa menyisihkan sedikit dan menyembunyikannya, lalu menyetorkan sisanya ke Pengawas Saksi SUMITRO Alias AHUA;
- Bahwa sarang walet yang Terdakwa sisihkan Terdakwa sembunyikan di dalam celana dalam dan saat pulang ke penginapan untuk mandi Terdakwa pindahkan sarang walet tersebut ke dalam tas ransel;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyisihkan kurang lebih 0,5 (nol koma lima) Kilogram dari sarang walet hasil panen, karena Terdakwa tidak ada menimbanginya, Terdakwa hanya mengambilnya saja sebagian;
- Bahwa RUSTAM EFENDI dan UMAR tidak tahu kalau Terdakwa ada mengambil dan menyembunyikan sebagian hasil panen sarang walet;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menyisihkan hasil panen sarang walet dan yang kelima ini diketahui oleh Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY;
- Bahwa dari 4 (empat) kali menyisihkan hasil panen sarang walet sebelumnya, Terdakwa mendapatkan total keuntungan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sarang walet Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual sarang walet tersebut kepada ARSAN orang Pandan di daerah Binjai;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban MIN WIE ALS WELLY dan Saksi SUMITRO alias AHUA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang ganti rugi karena Saksi Korban MIN WIE alias WELLY tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas bentuk ransel warna hitam;
2. 1 (satu) Kantong plastik sarang burung walet dengan berat 568.65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 209/SP.10058/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Barus tertanggal 19 September 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastic bukti berupa sarang burung walet memiliki berat bersih 568.65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY berupa sarang walet;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Saksi Korban MIN WIE alias WELLY yang ditugaskan untuk memanen sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY yang berada di Barus Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI bersama dengan Saksi SUMITRO alias AHUA pergi dari Binjai ke gedung walet milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY di Barus Tapanuli Tengah untuk memanen sarang walet;
- Bahwa sesampainya di Barus Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI bersama dengan Saksi SUMITRO alias AHUA terlebih dahulu menginap di penginapan Borneo;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi SUMITRO alias AHUA, Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI bersama-sama ke gedung walet;
- Bahwa saat Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI memanen sarang walet tersebut Saksi SUMITRO alias AHUA pergi ke hotel dan baru kembali sekitar pukul 12.00 wib untuk menjemput Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI ketika sudah selesai panen;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI bersama dengan Saksi SUMITRO alias AHUA kembali ke penginapan untuk bersiap-siap pulang ke Binjai;
- Bahwa saat Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI sedang mandi di penginapan Saksi SUMITRO alias AHUA pergi ke SPBU untuk mengisi bensin, saat itu Saksi SUMITRO alias AHUA yang sebelumnya sudah curiga terhadap UMAR sekaligus memeriksa pompa/spreyer yang dibawa UMAR dan menemukan di dalam pompa/spreyer tersebut ditemukan sarang walet yang telah disisihkan oleh UMAR;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUMITRO alias AHUA langsung menelepon Saksi Korban MIN WIE alias WELLY dan melaporkan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MIN WIE alias WELLY mengatakan untuk pura-pura tidak tahu dan menunggu sampai di Binjai;
- Bahwa kemudian Terdakwa, UMAR dan RUSTAM EFENDI bersama dengan Saksi SUMITRO alias AHUA pulang ke Binjai dan sampai di rumah Saksi Korban sekitar pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi Korban MIN WIE alias WELLY langsung memeriksa pompa/spreyer yang dibawa UMAR dan menemukan sarang walet;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MIN WIE alias WELLY juga memeriksa tas ransel milik Terdakwa dan RUSTAM EFENDI dan juga menemukan sarang walet milik Saksi Korban yang disimpan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut dengan cara, setiap Terdakwa selesai memanen, Terdakwa menyisihkan sedikit dan menyembunyikannya, lalu menyetorkan sisanya ke Pengawas Saksi SUMITRO Alias AHUA;
- Bahwa sarang walet yang Terdakwa sisihkan Terdakwa sembunyikan di dalam celana dalam dan saat pulang ke penginapan untuk mandi Terdakwa pindahkan sarang walet tersebut ke dalam tas ransel;
- Bahwa dari ransel Terdakwa ditemukan sekitar 568,65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam lima) gram sarang walet berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 209/SP.10058/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Barus tertanggal 19 September 2023 milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY yang disembunyikan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MIN WIE alias WELLY mengalami kerugian sejumlah Rp4.549.200,00 (empat juta lima ratus empat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) karena harga sarang walet perkilonya adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sarang walet yang telah diambilnya tersebut dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sarang walet milik Saksi Korban tanpa izin dan yang kelima Terdakwa ketahui;
- Bahwa dari keempat kali Terdakwa berhasil, Terdakwa mendapatkan keuntungan total sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat unsur delik "barang siapa" dalam unsur pasal 372 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa, namun karena unsur tersebut merujuk kepada subyek hukum yang melakukan suatu kejahatan maka unsur tersebut akan selalu melekat untuk mencari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu PARLIAN, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta selama proses persidangan dan pembuktian tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja", sebagaimana yang disebutkan dalam Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah "menghendaki dan menginsafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang mempunyai pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan persidangan diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa membawa dan kemudian hendak menjual tanpa izin sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di gedung walet milik Saksi Korban yang terletak di Barus, Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan persidangan diperoleh fakta hukum yaitu awalnya Terdakwa yang merupakan karyawan dari Saksi Korban MIN WIE alias WELLY diperintahkan pergi ke gedung walet yang terletak di Barus untuk memanen sarang walet, kemudian sesampainya Terdakwa di gedung walet tersebut Terdakwa langsung memanen sarang walet dengan cara dengan membawa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang atau plastik masing-masing untuk tempat hasil panen, dan setelah selesai memanen, hasil panen masing-masing dikumpulkan ke dalam 1 (satu) plastik, kemudian sarang walet yang dikumpulkan tersebut diserahkan kepada Saksi SUMITRO alias AHUA secara langsung;

Menimbang, bahwa ketika memanen Terdakwa menyisihkan sedikit dan menyembunyikannya di dalam celana dalam dan saat pulang ke penginapan untuk mandi Terdakwa pindahkan sarang walet tersebut ke dalam tas ransel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan persidangan diperoleh fakta hukum yaitu tujuan Terdakwa menyembunyikan sebagian sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY adalah agar sarang tersebut bisa dijual oleh Terdakwa dan keuntungannya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam persidangan Terdakwa juga mengakui sebelumnya sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan total mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun perbuatan Terdakwa yang kelima diketahui oleh Saksi Korban MIN WIE alias WELLY sehingga belum berhasil Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa sarang walet yang Terdakwa sembunyikan di ransel Terdakwa ditemukan sekitar 568.65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam lima) gram sarang walet berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 209/SP.10058/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang UPC Barus tertanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan persidangan diperoleh fakta hukum yaitu kerugian yang Saksi Korban MIN WIE alias WELLY alami sejumlah Rp4.549.200,00 (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) karena harga sarang walet perkilonya adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sarang walet yang Terdakwa sembunyikan adalah sepenuhnya milik dari Saksi Korban MIN WIE alias WELLY dan dengan niat Terdakwa menjual sarang walet tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan keinginan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut karena menjual suatu barang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui barang tersebut milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY namun Terdakwa tetap melakukan peruatannya agar mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan bagi dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja, dan karena tidak sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban MIN WIE alias WELLY maka perbuatan Terdakwa juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak lain dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan persidangan diperoleh fakta hukum yaitu awalnya Terdakwa ditugaskan untuk memanen sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY yang berada di Barus Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang memang ditugaskan oleh Saksi Korban MIN WIE alias WELLY untuk memanen sehingga secara tidak langsung pasti memegang dan menguasai sarang walet milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY, namun tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Korban MIN WIE alias WELLY, Terdakwa yang sebelumnya menguasai sarang walet tersebut tidak menyerahkan seluruhnya kepada Saksi Korban MIN WIE alias WELLY namun sebagian Terdakwa sembunyikan di tas ransel miliknya;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang memang ditugaskan untuk mengambil sarang walet dan memiliki hak untuk mengambil dari pemiliknya yaitu milik Saksi Korban MIN WIE alias WELLY sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah tas bentuk ransel warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik sarang burung walet dengan berat 568.65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam lima) gram yang telah disita dari Terdakwa dan dalam persidangan diketahui pemilik yang berhak atas barang tersebut, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban MIN WIE alias WELLY;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PARLIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah tas bentuk ransel warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Kantong plastik sarang burung walet dengan berat 568.65 (lima ratus enam puluh delapan koma enam lima) gram;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban MIN WIE alias WELLY;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danandoyo Darmakusuma, S.H., Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20